

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA No: 650/410/VII/ 2022

TJIA GIOK LIE Nama Pemohon

Jl. Brantas 2 No.36 Rt. 004 / 008 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal **Alamat**

No. KTP 3376026004600002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Brantas 2 No.36 Jalan / Gang

004 / 008 RT / RW Mintaragen Kelurahan **Tegal Timur** Kecamatan

HM. No. 02245 Luas: 68 m2 An: CHANDRA ANTOWIRYA TJAN d/h TJAN TIK AN dan TJIA GIOK LIE Status Tanah

merupakan bagian dari total tanah seluas: 68 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **Rumah Tinggal** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as ialan 3,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 6,00 m dari tepi tanggul terluar - m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat

puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

e. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

J. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, _____25 ______2UCi._____2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> Pembina Utania N 199303 1 007

AH KOTA TEGAL **UMUM DAN PENATAAN RUANG**

al Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RT 4 / 8, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal

an Rencana Kota (KRK)

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda:

650/410/V11/2022 25 Juli 2022


Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 68 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 68 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.27,200,-

(terbilang Dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

1:250



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat 68 m2 Hasil Ukur 68 m2

